



**PERTANGGUNGJAWABAN SHOPEE KEPADA KONSUMEN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT (*PAY
LATER*) OLEH PIHAK KETIGA**

SKRIPSI

**MUHAMMAD FERDIANSYAH
1810611145**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2024**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
**PERTANGGUNGJAWABAN SHOPEE KEPADA KONSUMEN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT (*PAY LATER*) OLEH PIHAK KETIGA**

**MUHAMMAD FERDIANSYAH
1810611145**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, ~~22~~ Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIDN. 0031129401

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Ferdiansyah

N.I.M. : 1810611145

Tanggal : 5 Desember 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ferdiansyah
NIM/NPM : 1810611145
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN SHOPEE KEPADA KONSUMEN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT
(PAYLATER) OLEH PIHAK KETIGA**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 5 Desember 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Ferdiansyah



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Muhammad Ferdiansyah

NPM : 1810611145

Program Studi : S1 Hukum

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN SHOPEE KEPADA
KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
FITUR KREDIT (PAY LATER) OLEH PIHAK KETIGA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua Penguji

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Anggota 1

Rianda Dikareshza, S.H., M.H.

Anggota 2

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Dekan

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Kaprodi

Abdul Kholiq, SH., MH.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Januari 2024

PERTANGGUNGJAWABAN SHOPEE KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT (*PAY LATER*) OLEH PIHAK KETIGA

ABSTRAK

Fintech merupakan langkah pembaharuan dalam bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Sebagaimana telah diatur terkait *fintech* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, tetapi peraturan tersebut hanya mengatur tentang bagaimana cara kerja ataupun tahapan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi dengan prosedur yang baik dan benar. Pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia sayangnya tidak diikuti dengan perlindungan data pribadi yang ekstensif. Indonesia belum memiliki sebuah hukum khusus perlindungan data pribadi sehingga dalam penyelenggaraan transaksi digital, kerap terjadi banyak penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi pada NH yang menjadi korban penyalahgunaan akun Shopee*PayLater* oleh pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee*PayLater* yang menjadi korban pihak ketiga dan juga mengetahui tanggung jawab pihak Shopee terhadap korban. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian ini, Shopee sudah melakukan berbagai macam sistem keamanan berdasarkan regulasi terkait data pribadi diantaranya: UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 24 Tahun 2013, Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, PP Nomor 71 Tahun 2019, PP Nomor 80 Tahun 2019, dan POJK Nomor 4/POJK.05/2021. Berdasarkan penjelasan diatas, pihak masih dapat dikatakan belum memiliki sistem keamanan yang belum aman sepenuhnya, karena masih terdapat kebocoran data pribadi konsumen yang bisa disalahgunakan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Shopee*PayLater*, *Phishing*.

SHOPEE'S RESPONSIBILITY TO CONSUMERS FOR MISUSE OF CREDIT FEATURES (PAY LATER) BY THIRD PARTIES

ABSTRACT

Fintech is a step-in renewal in the financial sector by utilizing technology. As regulated related to Fintech in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Loan Services Borrowing Money Based on Information Technology and Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology, however the regulation only regulates how to work or stages of technology-based lending services with good and correct procedures. The rapid development of fintech in Indonesia unfortunately is not followed by extensive personal data protection. Indonesia does not yet have a special law in protecting personal data so that in the implementation of digital transactions, there are often many frauds by irresponsible parties. As happened to the NH who was a victim of the ShopeePayLater account abuse by a third party. The purpose of this study is to find out the legal protection of ShopeePayLater consumers who are victims of third parties and also know the responsibility of Shopee towards victims. This research method uses normative legal research, with the data collection method used in this study is a library study. Based on the results of this study, Shopee has carried out various security systems based on regulations related to personal data including Law Number 39 of 1999, Law Number 8 of 1999, Law Number 19 of 2016, Law Number 24 of 2013, Permen Kominfo Number 20 of 2016, PP Number 71 of 2019, PP Number 80 of 2019, and POJK Number 4/POJK.05/2021. Based on the explanation above, the party can still be said to not yet have a security system that is not fully safe, because there are still leaks of consumer personal data that can be misused.

Keyword: *Legal Protection, ShopeePayLater, Phishing.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul ” PERTANGGUNGJAWABAN SHOPEE KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT (*PAY LATER*) OLEH PIHAK KETIGA” dengan maksimal. Laporan akhir ini disusun setelah Penulis menyelesaikan penyusunan skripsi dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi mata kuliah skripsi yang di programkan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Di dalam pengerjaan penyusunan skripsi ini Penulis telah dibantu oleh banyak pihak yang sangat berjasa, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus., MA., Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tugas Akhir atas segala bantuan, bimbingan, saran, arahan, serta semangat yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Satino, S.Sos., S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu Penulis merencanakan target perkuliahan tiap semester hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan juga telah membimbing Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Seluruh Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam membantu Penulis menyelesaikan syarat administrasi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

8. Bapak Sarifudin, S.E. dan Ibu Siti Heni Sri Hendriani selaku orang tua tercinta atas doa dan restu selama Penulis menyusun skripsi serta segala pengorbanan yang diberikan kepada Penulis agar Penulis berkesempatan menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
9. Seluruh teman – teman mahasiswa Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.
10. Gilang Abi Zaifa, S.H., Amodra Mahardika Putra Widiyanto, S.H., Yosephine Patricia, S.H., dan Deviana Cahya Fitri selaku sahabat Penulis semenjak kegiatan magang di LKBH FH UPN “Veteran” Jakarta hingga saat ini yang juga telah memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
11. Gadis Indah Sari, A.Md.Ak., selaku teman dekat Penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu proses penyusunan Tugas Akhir.
12. Semua pihak yang sudah sangat membantu Penulis dengan tulus dalam menyusun skripsi sehingga skripsi Penulis dapat selesai dengan baik.

Dengan demikian Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu Penulis sangat menghargai segala bentuk masukan dan saran yang diberikan agar Penulis dapat menjadi individu yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, Penulis berharap Skripsi dapat membantu, menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Desember 2023



Muhammad Ferdiansyah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Literature Review	15
B. Tinjauan Teori	17
1. Teori Perlindungan Hukum	17
2. Teori Persamaan di Hadapan Hukum (<i>Equality Before the Law</i>)	20
3. Teori Tanggung Jawab	22
BAB III	24
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	24
A. Gambaran Umum Shopee	24
B. Tata Cara Penggunaan Shopee	25

C. Tentang <i>ShopeePayLater</i> dan Mekanisme <i>ShopeePayLater</i>	28
D. Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran <i>ShopeePayLater</i>	36
E. Kebijakan Privasi <i>ShopeePayLater</i>	37
F. Kronologi Kejadian Penyalahgunaan <i>ShopeePayLater</i>	40
BAB IV	44
PEMBAHASAN	44
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna <i>ShopeePayLater</i> Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Oleh Pihak Ketiga	44
B. Tanggung Jawab Shopee Jika Terjadi Penyalahgunaan Oleh Pihak Ketiga Terhadap Korban Pengguna <i>ShopeePayLater</i>	57
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75